



## **WALIKOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KARTU SEHAT BAGI TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menuju tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Pasuruan perlu didukung tenaga – tenaga yang trampil dan sehat;
  - b. bahwa tenaga – tenaga trampil sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan tenaga kontrak pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bekerja dengan resiko tinggi berkaitan langsung dengan kesehatannya sehingga perlu diberikan jaminan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Kartu Sehat Bagi Tenaga Kontrak Di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Tahun 2002 – 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2005.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PEMBERIAN KARTU SEHAT BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN.**

#### **Pasal 1**

- (1) Pemberian kartu sehat bagi petugas di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan bagi tenaga kontrak beserta istri / suami dan anak - anaknya sebagai pemegang kartu sehat.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang bekerja dengan pekerjaan beresiko tinggi berkaitan langsung dengan kesehatannya.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penyapu jalan;
  - b. pengangkut sampah;
  - c. kebersihan saluran;
  - d. penerangan jalan umum;
  - e. perbengkelan;
  - f. pertamanan; dan
  - g. pemadam kebakaran.

#### **Pasal 2**

- (1) Kartu sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik operatif.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan pengobatan gratis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.

**Pasal 4**

Biaya pemberian pelayanan pengobatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah ( Pos Dinas Kesehatan ).

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 20 – 4 - 2005

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd,

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 20 – 4 - 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

Ttd,

**Drs. H. SETIYONO, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 510 062 686**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005, TANGGAL  
20 April NOMOR 09 , SERI E**

**Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan,  
Asisten Tata Praja  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH M.Si**  
**Pembina Tk I**  
**510 095 391**

